

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sesungguhnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menciptakan manusia hidup di dunia ini dari jenis laki-laki dan perempuan, serta dijadikannya bersuku-suku dan berkabilah-kabilah. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang haq dan penyempurna agama terdahulu. Islam menata kehidupan manusia lebih bermoral dan sesuai dengan tujuan awal diciptakannya, yakni sebagai *kholifah* di bumi. Ajaran Islam yang memadukan antara aspek duniawi dan ukhrowi serta menjadi panduan bagi manusia dalam hidup di dunia sebagai makhluk individu dan sosial.

Manusia sebagai individu merupakan pemaknaan sebagai seorang hamba Tuhan yang berkewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial terkait hubungan manusia yang tidak bisa lepas dari sesamanya. Dalam kehidupannya, manusia saling berinteraksi dan bergantung dengan sesamanya. Adanya interaksi membuat mereka membentuk kelompok-kelompok kecil, dari kelompok terkecil berupa keluarga, hingga kelompok besar berupa negara atau bangsa.

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam tatanan sosial. Struktur dari keluarga yakni suami istri dimana suami merupakan seorang kepala keluarga. Keluarga terbentuk melalui sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin seorang pria dan wanita

sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia selamanya dan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Perkawinan dari sudut pandang *Syara'* adalah terjadinya ijab qabul (akad) yang menghalalkan persetubuhan laki-laki dengan perempuan yang tidak ada hubungan darah (mahram), sehingga dari akad tersebut terjadilah hak dan kewajiban diantara mereka. Istilah ini mengartikan perkawinan sebagai suatu ibadah sunnah, bagi mereka yang melaksanakan mendapat pahala tetapi tidak mendapatkan dosa bagi mereka yang tidak melaksanakan. Sehingga seseorang yang telah melaksanakan perkawinan berarti telah mengikuti sunnah Nabi Muhammad *Shollollohu 'Alaihi Wasallam*.<sup>3</sup>

Perkawinan dalam sejarah manusia merupakan suatu kegiatan yang sakral yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sebuah ritual suci. Sehingga seseorang perlu menyiapkan segala persiapan sebelum pelaksanaan perkawinan. Lebih jauh lagi calon pasangan yang akan dikawinkan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh seorang tokoh terlebih dahulu.

Melangsungkan perkawinan bisa dikatakan mudah dan juga sulit. Karena ada banyak unsur yang harus diperhatikan bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan untuk menunjang agar perkawinan tersebut tidak mengalami putus ditengah jalan. Ketika seorang pria dan wanita melangsungkan perkawinan maka didalamnya tersirat ikatan janji untuk saling menerima dan hidup bersama selamanya.

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan* (cetakan: I, Bandung: Fokus Media, 2005), hal 1.

<sup>3</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), hal 375

Dijelaskan dalam undang-undang perkawinan yakni UU No. 1 Tahun 1974 pada pasal 6 ayat 2 jika seseorang yang akan melangsungkan perkawinan tetapi belum mencapai usia 21 tahun maka diwajibkan untuk mendapat izin dari kedua orang tua. Sedangkan pada pasal berikutnya, yakni pasal 7 ayat 1 menerangkan bahwa usia minimal diperbolehkannya perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun ketentuan usia pada UU No. 1 tahun 1974 ini bertentangan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sehingga aturan tersebut diperbarui oleh UU No. 16 tahun 2019 dimana batasan minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017.

Pemerintah membuat undang-undang bertujuan untuk mengatur dan juga mengontrol segala aktivitas masyarakat demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah sebelum membuat dan mengesahkan suatu undang-undang harus memperhatikan unsur kemaslahatan dan keadilan, supaya undang-undang ketika sudah disahkan tidak membebani pengguna hukum tersebut.<sup>4</sup>

Selanjutnya pembahasan usia menikah turut menjadi perhatian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). BKKBN merupakan lembaga pemerintah yang memikul tanggung jawab untuk mengontrol keluarga Indonesia supaya menjadi keluarga sejahtera. Sehingga

---

<sup>4</sup> Muhammad Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta; Bumi Pustaka, 1996), hal 4

dalam program BKKBN selalu berkaitan dengan masalah keluarga, salah satunya terkait usia perkawinan. Untuk menciptakan keluarga yang sejahtera BKKBN juga mengatur usia perkawinan melalui program pendewasaan usia perkawinan (PUP).<sup>5</sup> Program tersebut mengatur usia ideal untuk melangsungkan perkawinan. BKKBN berpandangan bahwa usia ideal perkawinan untuk laki-laki 25 tahun dan 20 tahun untuk perempuan. Usia tersebut menurut BKKBN dianggap cukup ideal untuk melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

Persoalan usia ideal untuk menikah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah dan agama, serta budaya yang berkembang di masyarakat. Mengingat perkawinan merupakan suatu kegiatan yang dianggap sakral, dimana didalamnya tersirat sebuah ikatan dan ikrar hidup bersama antara laki-laki dan perempuan. Melihat hal tersebut, dipandang perlu aturan-aturan diatas dikaji secara integral, agar menjadi landasan hukum yang utuh dan dapat menjadi jawaban untuk setiap persoalan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan.

Pemerintah membuat aturan tentang keluarga merupakan sebuah iktiar guna mencegah terjadinya sebuah perkawinan yang putus ditengah jalan (perceraian). Meskipun perceraian dihukumi makruh, namun perceraian merupakan kegiatan yang amat dibenci oleh Allah *Subhanahu*

---

<sup>5</sup> *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1, No. 1 (2016) 67-92, doi: 10.21580/jish.11.1374, karya Holilur Rohman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "BATAS USIA IDEAL PERNIKAHAN PERSPEKTIF MAQASID SHARIA".

<sup>6</sup> Tesis Nabila Saifin Nuha Nurul Haq berjudul "*Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syariah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)*" Mahasiswi program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2018

*Wa Ta'ala.* Meski rumah tangga tidak berjalan dengan baik, namun perceraian bukanlah solusi terbaik.

Meski batasan dan usia ideal menikah telah ditetapkan, namun dari ketentuan usia ideal masih banyak yang belum menikah di usia ideal tersebut. Menurut data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan mayoritas masyarakat menikah di usia 25-29 tahun dengan presentase 73%. Sedangkan untuk usia 20-24 tahun hanya 43% yang telah menikah. Masyarakat Indonesia di kisaran usia 20-25 tahun mayoritas masih berstatus sebagai pelajar (mahasiswa). Alasan utamanya mengejar karir, namun tak sedikit pula yang berstatus ganda, maksudnya berstatus mahasiswa dan berkeluarga. Berstatus sudah menikah namun masih menjadi mahasiswa tentu tidak semua orang bisa melakukannya.

Keadan zaman yang semakin modern seperti sekarang ini, kebutuhan hidup semakin banyak. Harga bahan pokok semakin tinggi dan lapangan kerja juga semakin sulit. Banyak lowongan pekerjaan yang mewajibkan minimal sarjana sehingga mendorong kalangan muda untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Proses pendidikan di perguruan tinggi lebih banyak rintangan untuk menyelesaikannya. Selain biaya kuliah yang semakin mahal juga harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen, melaksanakan kuliah praktek dan melakukan penelitian sebagai tugas akhir yang semuanya harus dilalui dan diselesaikan untuk mendapatkan gelar sebagai sarjana.

Fenomena lain yang berkembang dalam masyarakat yang sering terjadi dan dialami oleh mahasiswa adalah pertanyaan kapan menikah? Hal

ini terjadi karena teman-teman mereka yang tidak melanjutkan studi di Perguruan Tinggi banyak yang sudah menikah. Hal ini terjadi karena budaya yang berkembang didalam suatu masyarakat dimana seseorang yang usia diatas 22 tahun sudah sewajarnya untuk menikah.

Mahasiswa mayoritas merupakan kalangan muda yang rata-rata berusia 20 tahun keatas, sehingga mereka telah memasuki usia yang ideal untuk menikah. Dalam Al-Qur'an Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Berfirman: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*(QS. An-Nur : 32). Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menjamin rizkinya kepada mereka yang menikah, sehingga bagi mereka yang akan menikah tidak perlu takut karena Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

Masa menjadi mahasiswa memang salah satu kesempatan dan peluang yang besar buat mereka dalam rangka pengembangan skill setelah mereka selesai menempuh pendidikan di tingkat dasar, menengah dan atas (SD-SMP-SMA). Lepas mengenyam bangku pendidikan dalam berbagai jenjang secara umum, mereka biasanya dikhususkan pada salah satu program studi di SMA, dan mengerucut pada satu konsentrasi jurusan yang mereka pilih di perguruan tinggi favorit mereka atau pilihan dari orang tua mereka.

Mahasiswa, status yang diperoleh seseorang ketika pendidikannya sudah memasuki jenjang perguruan tinggi. Menurut peraturan pemerintah RI No. 30 tahun 1990 bahwasanya definisi mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. Definisi mahasiswa dalam perkembangannya memiliki perluasan makna dikarenakan pada kenyataannya mereka tidak hanya berkecimpung di dunia kampus untuk mendengarkan penjelasan dosen, ujian, dan lain sebagainya. Tetapi para mahasiswa sudah masuk dalam kehidupan masyarakat juga. Masyarakat memandang mahasiswa adalah orang yang terpelajar dan dapat bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Karena masyarakat menganggap mahasiswa mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada siswa yang setiap harinya hanya belajar di kelas dan mengerjakan tugas. Mahasiswa biasanya sudah dianggap lebih dewasa dan mampu berperan positif dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup>

Institut Agama Islam Negeri Kediri merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di kota Kediri ini memiliki ribuan mahasiswa dan terus meningkat setiap tahunnya. Dari kalangan mahasiswa yang ada di kampus ini terdapat beberapa mahasiswa yang telah menikah namun belum bisa dikalkulasikan dengan pasti jumlahnya karena tidak terdata dalam administrasi kampus.

Stereotip masyarakat yang masih menganggap bahwasanya menikah dan menjadi mahasiswa akan mengganggu keharmonisan keluarga. Namun adanya kasus mahasiswa yang telah menikah ini menjadi sebuah jawaban

---

<sup>7</sup> Skripsi Wulandari berjudul “*Manajemen Diri Mahasiswa berstatus Menikah*” Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga

bahwasanya menikah dan menjadi mahasiswa bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Karena usia menjadi mahasiswa juga termasuk usia ideal untuk menikah. Menjadi sarjana merupakan cita-cita beberapa orang, karena setidaknya dengan menjadi sarjana memiliki status pendidikan lebih tinggi.

Menikah dan menjadi mahasiswa merupakan sesuatu yang berat. Sebagai pasangan muda harus bisa mengatur dirinya untuk menyelesaikan tugas kuliah serta menjalankan hak dan kewajiban dalam keluarga. Hak dan kewajiban suami istri lahir dan batin, terlebih jika dia sebagai seorang suami harus bisa memberikan nafkah untuk keluarga. Sehingga mereka harus cepat menyesuaikan diri dengan baik terhadap pasangan dan keluarganya serta lingkungan kampus agar pernikahannya tetap harmonis.

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah terciptanya keluarga yang harmonis. Terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga merupakan bentuk rasa kebahagiaan antara laki-laki dan perempuan yang telah berikrar untuk hidup bersama. Pemaknaan harmonis setiap pasangan tentunya sangat variatif. Makna harmonis sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah selaras, seia sekata. Keluarga harmonis adalah keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, saling mencintai, menghormati, setia, tolong menolong, serta adanya rasa kepuasan terhadap keadaan dan keberadaan dirinya.

Berangkat dari uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian tentang keharmonisan keluarga mahasiswa yang telah menikah. Penulis akan mengangkat judul penelitian **“Peran Usia Perkawinan dalam**

## **Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri”**

### **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai pembahasan diantaranya :

1. Apa yang menjadi alasan mahasiswa menikah di masa studi?
2. Bagaimana peran usia perkawinan yang dilakukan mahasiswa IAIN Kediri dalam membentuk keharmonisan keluarga?

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana mahasiswa IAIN Kediri yang telah menikah bisa membentuk keluarga yang harmonis dan tetap menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa. Alasan melakukan pernikahan saat masih menjadi mahasiswa, serta membagi tugasnya dalam keluarga dan menjadi mahasiswa.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menyumbangkan khasanah keilmuan.
- b) Secara praktis hasil penelitian ini untuk memunculkan stigma positif tentang melakukan pernikahan saat masih aktif sebagai mahasiswa.

#### **D. TELAAH PUSTAKA**

Penelitian terdahulu diperlukan sebagai bahan penegasan dan evaluasi terhadap kekurangan dan kelebihan yang relevan terhadap penelitian ini. Adapun penelitian tersebut diantaranya:

*Pertama*, Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan”. Disusun oleh Habibi seorang mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsi tersebut peneliti menggunakan kajian kepustakaan dengan metode deduktif dan komparatif. Fokus penelitian mengenai letak usia sebagai batas perkawinan dengan melalui tinjauan hukum Islam (dalam hal ini penulis memakai fiqh Syafiiyah) dan pendekatan keilmuan psikologi. Hasil dari penelitian ini meskipun syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah, namun peneliti menyimpulkan bahwa batasan usia menikah menurut fiqh Syafiiyah adalah baligh (usia kurang lebih 15 tahun), sementara batasan usia menikah menurut ilmu psikologi adalah usia dewasa (usia antara 20-40 tahun).

*Kedua*, Skripsi dengan judul “Motivasi Mahasiswa Menikah pada Masa Studi, (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Motivasi Mahasiswa Musim S1 Reguler Universitas Sebelas Maret Surakarta untuk Menikah pada Masa Studi)”. Disusun oleh Muhsin Burhani Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam skripsi tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengungkap motivasi mahasiswa menikah pada masa studi

dengan mengkaji dari sudut pandang ilmu psikologi. Hasil penelitian ini peneliti membagi motivasi mahasiswa untuk menikah kedalam dua kategori berdasarkan teori Hygiene-Motivator, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri mahasiswa (Intrinsik) seperti: keinginan untuk terhindar dari dosa (zina), merasa cukup umur dan wajib menikah, kecocokan, kebutuhan seksual, dan sebagai semangat hidup. Selanjutnya Motivasi yang datang dari luar diri mahasiswa (ekstrinsik) seperti: adanya bimbingan dari orang lain, dukungan keluarga, keadaan pada diri pasangan, dan lingkungan masyarakat setempat.

*Ketiga*, Skripsi dengan judul “Manajemen Diri Mahasiswa Berstatus Menikah (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Salatiga Jurusan PAI Angkatan 2013)”. Disusun oleh Wulandari Mahasiswi IAIN Salatiga Jurusan Pendidikan Agama Islam. Dalam skripsi tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni: (1) Manajemen diri yang baik pada mahasiswa yang berstatus menikah menjadikannya pribadi yang disiplin dan totalitas. (2) Problematika yang sering dihadapi oleh mahasiswa yang telah menikah adalah kendala ekonomi, peran dan tugas ganda, dan keterbatasan waktu untuk belajar.

Pada skripsi yang *pertama* karya Habibi hanya menyebutkan usia ideal menikah menurut *fiqh Syafi'iyah* dan ilmu psikologi. Pada skripsi *Kedua* karya Muhsin Burhani hanya mengungkap motivasi mahasiswa untuk menikah didasarkan pada sudut pandang ilmu psikologi. Sedangkan yang *ketiga* pembahasan hanya mencakup tentang cara mahasiswa yang

telah menikah memajemen diri untuk membagi waktu belajar dan menunaikan tanggung jawab rumah tangga dan problematika yang dihadapi.

Penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian di atas, karena penelitian ini mengungkap alasan mahasiswa menikah di masa srudi dan bagaimana membagi tugas rumah tangga dan tugas perkuliahan untuk menjaga keharmonisan keluarga, serta bagaimana pendapat mereka tentang peran usia perkawinan dalam membentuk keharmonisan keluarga. Hasil penelitian ini berfokus pada bagaimana mahasiswa yang telah menikah membentuk keharmonisan keluarga serta pandangan mereka tentang peran usia terhadap keharmonisan keluarga.